



## BUPATI WONOSOBO

- Yth.
1. Sekretaris Daerah
  2. Asisten Sekretaris Daerah
  3. Staf Ahli Bupati
  4. Kepala Perangkat Daerah
  5. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

SURAT EDARAN  
NOMOR: 000.8.3/2087 /Org

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

A. Dasar

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pelayanan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025 dan Nomor: 5 Tahun 2025, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

B. Pelaksanaan

1. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311  
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183  
Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 333, pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi cuti tahunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
4. Bagi Unit Kerja/Organisasi Penyelenggara Pelayanan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis , agar mengatur penugasan pegawai/karyawan dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
5. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Menteri tersebut berlaku bagi PNS Guru pada sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat libur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pengawai Negeri Sipil.
6. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
  - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada ASN di lingkungan kerja masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal.
  - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama.
  - c. Meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran.

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311  
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183  
Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id

7. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para ASN serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

Berkenaan dengan hal tersebut maka:

1. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah koordinasinya;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Wonosobo;
3. Kepala Dinas Kesehatan agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Direktur RSUD KRT. Setjonegoro, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo;
4. Camat agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Lurah di wilayah masing-masing.

C. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal, 4 November 2025

Bupati Wonosobo,



AFIF NURHIDAYAT

Tembusan kepada Yth:  
Wakil Bupati Wonosobo.

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311  
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183  
Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id

Lampiran I Surat Edaran Bupati Wonosobo  
Nomor : 000.8.3/2087 /Org  
Tanggal : 4 November 2025

## HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jum'at	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Jum'at	Kelahiran Yesus Kristus

### B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jum'at, Senin dan Selasa	Idul Ftri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jum'at	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311

Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183

Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id